



**KEPALA DESA SIDAKANGEN  
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDAKANGEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDAKANGEN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
  - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II PURBALINGGA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);

16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Desa SIDAKANGEN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa SIDAKANGEN Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa SIDAKANGEN Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Kepala Desa SIDAKANGEN Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDAKANGEN Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa SIDAKANGEN Tahun 2020 Nomor 2),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
  3. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 440/6250/2020 tanggal ..... Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
  4. Keputusan Camat Kalimanah Nomor .... Tahun 2020 Tanggal ... Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa SIDAKANGEN Tahun Anggaran 2020,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDAKANGEN TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa SIDAKANGEN.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa SIDAKANGEN.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa SIDAKANGEN.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

### Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

### Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten PURBALINGGA.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

### Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDAKANGEN Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di SIDAKANGEN

Pada Tanggal 9 Mei 2020

**Kepala Desa SIDAKANGEN,**



Diundangkan di SIDAKANGEN  
pada tanggal 9 Mei 2020

SEKRETARIS DESA SIDAKANGEN,



BERITA DESA SIDAKANGEN TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : Berita Acara Musyawarah Desa  
 Penetapan Penerima BLT-DD  
 Desa Sidakangen Kecamatan Kalimantan  
 Tahun 2020

CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA  
 DESA SIDAKANGEN

1	2	3	4	5
NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING
1	EDI JUFRYONO	3303061904740001	RT 01	
2	DWI SEPTIADI	3303060708170002	RT 01	
3	MUJI RAHAYU	3303062207070227	RT 01	
4	KARTINI	3303064107320009	RT 02	
5	RAFI HIDAYAT	3303062408000002	RT 02	
6	PUJI LESTARI	3303062605120008	RT 03	
7	NARDI	3301122405760006	RT 03	
8	AGUNG SETAWAN	3302272002910003	RT 04	
9	SUKARTI	3303064107400002	RT 04	
10	SUWARTI	3303064107390004	RT 04	
11	RAHMİN	3303061001190002	RT 04	
12	DWI SUPARNO	3303060508070069	RT 05	
13	KASMINAH	3303060203054176	RT 05	
14	RIAYATI	3303064102630001	RT 06	
15	RIPTO MIHARJO TURIP	3303061306460001	RT 06	
16	SUNARTI	3303064107450042	RT 06	
17	MISWONO	3303062412840001	RT 06	
18	IRWAN SUPANDI TARSAN	3303060408450002	RT 06	
19	YASMIDIARJO	3303061504390001	RT 06	
20	KADAR SLAMET	3303061808540001	RT 06	
21	RATNI	3303060603150001	RT 06	
22	SUKIRAH	3303060203053417	RT 06	
23	SAMIRAH	3303062607180001	RT 06	
24	SUWANDI	3303061305820001	RT 06	
25	NARKO	3303152003890001	RT 06	
26	FADLUN	3303062502170002	RT 06	
27	FERI ABDILLAH	3303011302910002	RT 06	
28	YULANTI	3303064107730004	RT 07	
29	SUNARYO	3303060203054806	RT 07	
30	JIB SOEMONO	3303061909410002	RT 07	

31	TURSINO	3303060507080002	RT 07
32	WERDI YUNIASIH YUSTINA	3303064406780001	RT 08
33	SUPARDI	3303060107620058	RT 08
34	HENDRA SULISTONO	3302201610890001	RT 09
35	SANMARJA	3303060203054899	RT 09
36	SRI SUMARNI	3303064107460073	RT 10
37	SATEM	3303060203054880	RT 10
38	MISWANTO	3303060208720002	RT 10
39	SUBARTI	3303060405170001	RT 11
40	RATMINI	3303060203054873	RT 11
41	ADMINAH	3303065005600003	RT 11
42	SAKINI	3303064207610001	RT 11
43	PONIYEM	3303064107400042	RT 11
44	TARSINAH	3303064107540030	RT 11
45	MUSTARI	3303060107450083	RT 12
46	TONI	3173041209610002	RT 12
47	SUKANTO SUPARTO	3303060203054095	RT 12
48	WARWATI	3303064107320025	RT 12
49	LUKI JUNIYANTO	3303060206970004	RT 12
50	NYARDIMAN	3303063010120001	RT 12
51	PAIMAN	3303060106780002	RT 13
52	GUNAWAN	3303060911180009	RT 13
53	GATOT SUSANTO	3303061801130006	RT 13
54	SUKOCO	3303061712100022	RT 13
55	PAISEM	3303062101090001	RT 13
56	TIRTAJI SARTA	3303060107300099	RT 13
57	TUSMINI	3303061301150005	RT 13
58	SURATNO	3303061212620004	RT 14
59	RESTU GNANJAR MOCHCAMAT	3303063010930004	RT 14
60	YASMIRUJI	3303060107350026	RT 14
61	SIGIT DARMO SUSILO	3303060205690001	RT 14
62	MUHDIR	3302210708700001	RT 14
63	DARYANTO	3303060203054080	RT 14
64	DARMUNGIN	3303060103470003	RT 14

60	YASMIROJI	3303060107350026	RT 14	
61	SIGIT DARMO SUSILO	3303060205690001	RT 14	
62	MUHDIR	3302210708700001	RT 14	
63	DARYANTO	3303060203054080	RT 14	
64	DARMUNGIN	3303060103470003	RT 14	
65	MUHGI WINARNO	3174042403700010	RT 14	
66	BUDI TRIONO	3301211310840001	RT 14	
67	AHMAT	3306161501940002	RT 15	
68	SURIPTO	3303063105760002	RT 15	
69	CATUR FITRIADI	3303060504920001	RT 15	
70	RIKUN SLAMET	3307081712860003	RT 15	
71	MOKHAMAD NAWAS SYARIF	3303011605930003	RT 15	
72	LASTARI	3303064107790057	RT 15	
73	TRIYONO	3278053103810001	RT 15	
74	RASMIN	3303060107690054	RT 16	
75	PARSIH	3303067107350001	RT 16	
76	TJAHYONO	3303060910650003	RT 16	
77	RASMIN	3303061009610002	RT 16	
78	SUMIRAH	3303067107700002	RT 17	
79	KHOSIM NUR PRATOMO	3303042007920003	RT 17	
80	WILLY BUDIANTO	3303042412830003	RT 17	
81	IMAM SUDRAJAT	3303061802960007	RT 17	
82	MUJI KURNIAWAN	3303061610930001	RT 17	
83	NUR CAHYA SUHANDI	3303060802930001	RT 18	
84	NURIDIN	3303062906630001	RT 18	
85	FAUZAN FATURAKHMAN	3303061411940002	RT 18	
86	DASMAN	3303060209620002	RT 18	

